



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 609 /KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA UMUM DAERAH SEBAGAI
PENANGGUNGJAWAB PENATAUSAHAAN PINJAMAN DAERAH DALAM
PERJANJIAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai kewenangan menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor PERJ-127/SMI/1020 tanggal 15 Oktober 2020 antara Direktur Utama PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, perlu menetapkan Penanggung Jawab Penatausahaan Pinjaman Daerah dalam Perjanjian Pembiayaan Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Bendahara Umum Daerah sebagai Penanggung jawab Penatausahaan Pinjaman Daerah dalam Perjanjian Pembiayaan Tahun Anggaran 2020;
-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Bendahara Umum Daerah sebagai Penanggungjawab Penatausahaan Pinjaman Daerah dalam Perjanjian Pembiayaan Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut:

Nama : H. Akhmad Mukhlis, SE, M.Si

NIP : 196406211993031004

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. mengusulkan permohonan pencairan pinjaman kepada Direktur Utama PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero);

b. melakukan penatausahaan pinjaman daerah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun Anggaran 2020;

c. menyampaikan laporan progres penggunaan dana pinjaman secara bulanan/periode kepada Direktur Utama PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero); dan


d. menyampaikan laporan akhir penggunaan dana pinjaman kepada Direktur Utama PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 2 November 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Direktur Utama PT. Bank SumselBabel Cabang Utama di Palembang.